

TRADISI ABHEKALAN (PERTUNANGAN) SEBAGAI UPAYA MENJAGA SILATURAHMI KELUARGA DI DESA KARANGSARI KECAMATAN BANTUR KABUPATEN MALANG

Rofiatul Nurhasanah¹, Winin Maulidya Saffanah, S.Pd, M.Si², Sartika Cahya N³, Nur Syifa Ul Fauziyah⁴

Prodi Pendidikan Sejarah dan Sosiologi IKIP Budi Utomo

rofiatulnur03@gmail.com¹, wininwinin@gmail.com², sartaikaningrum@gmail.com³,
syifafauziyah2407@gmail.com⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep tradisi *Abhekalan* (Pertunangan) sebagai upaya menjaga silaturrami dalam keluarga suku Madura. Penelitian dilakukan di Desa Karangsari Kecamatan Bantur Kabupaten Malang. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian ini adalah bahwa tradisi *Abhekalan* merupakan suatu kebiasaan menjodohkan atau mengikat dua anak berlainan jenis dalam sebuah ikatan yang mirip dengan pertunangan. *Abhekalan* di Desa Karangsari ini dilakukan pada anak yang masih memiliki hubungan saudara. *Abhekalan* bertujuan untuk menjaga garis keturunan, menjaga silaturahmi keluarga dan menjaga harta. Proses tradisi *Abhekalan* ini diawali dengan tahap *Ngen-ngangen* atau mengamati, tahap kedua yaitu *Mintak* atau meminta dan pada tahap ketiga yaitu melamar. *Abhekalan* ini masih banyak dilakukan masyarakat keturunan suku Madura yang tinggal di Desa Karangsari hingga saat ini.

Kata Kunci: *Abhekalan*, Tradisi, Perjodohan.

PENDAHULUAN

Manusia dalam kehidupannya selalu membutuhkan kehadiran dan bantuan pihak lain, karena manusia pada dasarnya tidak mungkin menjalani kehidupannya sendiri dan memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Hal tersebut memaparkan jika manusia termasuk makhluk sosial yang terus akan beradaptasi antar lingkungannya dan berinteraksi sesamanya. Jika dua pola ini bisa dilakukan dengan baik, maka kehidupan manusia juga akan baik. Interaksi sosial akan terwujud

karena pergaulan yang dihasilkan dari hubungan sosial tersebut, dan sebagai penyebab terdapatnya hubungan yang terselenggara, sehingga karakter dan perilaku akan melebar (Soerjono, 1999). Oleh karena itu, dalam persoalan pernikahan, tidak jarang seseorang perlu berinteraksi dengan banyak pihak seperti keluarga, tetangga, atau teman untuk mendapatkan jodoh.

Pernikahan adalah suatu ikatan lahir dan batin seorang laki-laki dan perempuan menjadi pasangan sebagai suami dan istri

dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis. Pernikahan merupakan unsur penting dalam kehidupan seseorang, karena tujuan pernikahan itu sendiri adalah mendapatkan kebahagian, kasih sayang, kepuasan dan keturunan (Munandar, 2001). Sebelum memasuki fase pernikahan, terdapat beberapa fase yang harus dilewati bagi seseorang yang akan menikah. Fase tersebut yaitu pertunangan, di mana pertunangan merupakan langkah awal dari suatu pernikahan yang bertujuan agar masing-masing pihak mengetahui pasangan yang akan menjadi pendamping hidupnya (Kuswandi, 2018).

Dalam pertunangan terdapat fase yang beriringan yaitu perjodohan, perjodohan termasuk fase penting dan berkesan dalam perjalanan hidup seseorang, sebab perjodohan adalah proses awal seseorang dalam menentukan calon pasangan hidup yang nantinya dibutuhkan untuk memulai sebuah keluarga. Diperlukan persiapan yang matang agar segala sesuatunya siap secara fisik, kognitif, dan finansial. Perjodohan merupakan langkah awal untuk membentuk struktur keluarga termasuk unit terkecil yang membuat pondasi kelangsungan hidup serta pertumbuhan generasi baru.

Pada masyarakat daerah tertentu masalah perjodohan terkadang masih terikat pada ide, agama, dan peradaban tertentu. Sehingga terdapat aturan ketat yang harus dijalankan dan diikuti oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjodohan. Masyarakat merupakan salah satu komunitas di Indonesia yang mempunyai tata cara dan aturan tertentu tentang perjodohan. Pada sebagian masyarakat Desa Karangsari yang merupakan suku Madura, terdapat tradisi yang lekat dengan kehidupan masyarakat. Tradisi sendiri merupakan suatu kebiasaan turun-temurun yang masih dilakukan dalam masyarakat hingga sekarang. Tradisi itu didasari dengan adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik secara lisan ataupun tulisan seperti halnya tradisi perjodohan ini (Novianti dkk, 2014). Praktik perjodohan ini bertindak sebagai norma masyarakat untuk mengontrol bagaimana anak muda bertindak dan bergaul. praktik ini dikenal sebagai *Abhekalan*. Fenomena tradisi *Abhekalan* di masyarakat Desa Karangsari, ternyata pihak keluarga mempunyai pengaruh yang lebih dominan dibanding dengan pihak lain.

Abhekalan yang didefinisikan (Zubari, 2013) termasuk kebiasaan menjodohkan anak yang berbeda jenis kelamin, bahkan remaja sebelum mereka

menjadi orang tua. Ditegaskan mirip karena pengertian *Abhekalan* dan tunangan tidak sama. Sebelum pernikahan, proses *abhekalan* dan tunangan keduanya diberlangsungkan pra-pernikahan. Ketidaksamaannya, terutama mengingat jeda waktu. Tradisi *Abhekalan* tidak jelas mengenai waktu menjelang pernikahan. Sesuai dengan tradisi masyarakat Desa Karangsari, perkawinan dapat berlangsung sesudah 5 tahun juga bisa 7-10 tahun setelah *Abhekalan* (Zubari, 2013).

Dalam memilih jodoh orang tua dan kerabat dekat mempunyai peran yang sangat besar, dua anak dari keluarga yang masih dalam ikatan keluarga (*sa tretanan*) telah ditentukan jodohnya oleh orang tuanya yang dimulai saat masih dalam kandungan, ada juga saat masih kecil (*bhakal ekakoaghi*), sehingga anak sama sekali tidak diberi kesempatan untuk memilih dan menentukan calon pasangan sesuai kriteria dan keinginannya. Meskipun setelah beranjak dewasa mereka sebenarnya memiliki kriteria tersendiri dalam menentukan calon pasangan namun karena kepatuhan, menjaga nama baik keluarga dan sikap takutnya kepada orang tua akhirnya mereka pasrah dengan budaya yang sudah berjalan secara turun-temurun sejak nenek moyang, dengan menerima pasangan yang bukan pilihannya. Masyarakat Desa Karangsari memandang bahwa perjodohan

sebagai budaya yang harus dilestarikan, sebab tradisi *Abhekalan* tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

METODE

Pendekatan penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan agar dapat menyelami lebih jauh data dan sumber materi yang berkaitan dengan topik dan pembahasan penulis pilih. Penelitian kualitatif menjelaskan suatu fenomena, gejala, fakta dan juga realita secara mendalam. Mendalam bukan hanya area permukaan saja, ini adalah ciri khas dalam metode kualitatif karena sifat mendalamnya sebuah penelitian kualitatif. Tahap pertama yaitu identifikasi masalah, yaitu masalah atau isu yang akan diteliti seperti apa. Kedua yaitu melakukan review literatur yang sesuai dengan topik atau masalah yang diangkat dalam penelitian. Ketiga yaitu pengumpulan data, beberapa teknik dapat digunakan untuk mengumpulkan data, termasuk partisipasi, observasi, serta wawancara. Keempat yaitu interpretasi, ketika data sudah dikumpulkan maka diinterpretasi atau menafsirkan yang sudah didapatkan dari awal. Terakhir yaitu laporan, laporan ini adalah hasil akhir dari semua proses pembuatan penelitian (Raco, 2010).

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan dua data yaitu data primer serta data sekunder. Data primer diperoleh dari informan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sementara ini terjadi, data sekunder diperoleh dengan meninjau sejumlah besar artikel dan buku yang dapat dipercaya. Pengamatan untuk penelitian ini dilakukan di tempat di Desa Karangsari Kecamatan Bantur Kabupaten Malang.

Subyek penelitian adalah individu, benda yang dijadikan sebagai sumber informasi dalam pengumpulan data penelitian (Idrus, 2009). Maka dalam hal ini, peneliti mengambil subyek penelitian yaitu orang-orang yang terlibat dalam tradisi *Abhekalan*. Metode yang kedua yaitu dengan wawancara langsung dengan menggunakan alat pedoman wawancara. Informan sebanyak orang yang merupakan remaja yang melakukan tradisi *Abhekalan* di tahun 2022-2023.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sejarah Etnis Madura di Desa Karangsari Kecamatan Bantur Kabupaten Malang

Desa Karangsari Terletak di Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Kecamatan Bantur memang terkenal dengan daerah yang banyak dihuni orang keturunan

Madura, khususnya penduduk yang ada di Desa Karangsari. Sebagian besar masyarakat desa Karangsari adalah keturunan imigran Madura. Keberadaan suku Madura di desa Karangsari dapat menjadikan wilayah desa tersebut sebagai masyarakat berenisitas Madura, atau dapat dikatakan sebagai Kampung Madura.

Desa Karangsari sendiri terbagi menjadi tiga dusun, yaitu Dusun Krajan, Gunung Gebang dan Gumukmas. Pada awalnya masyarakat di Desa Karangsari mayoritas suku Jawa asli, namun seiring berjalannya waktu terdapat banyak sekali orang-orang Madura yang berimigran dan bermukim di desa ini, sehingga banyak pula orang Madura menikah dengan orang pribumi suku Jawa yang ada di Desa Karangsari, dari pernikahan inilah melahirkan keturunan beretnis Jawa dan Madura.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi pendorong utama orang-orang Madura melakukan migrasi ke Malang, faktor utamanya yaitu untuk mencari pekerjaan dan perdagangan khususnya pada bidang pertanian. Faktor lain yaitu karena terjadi perubahan ekologi di pulau Madura. Perubahan ekologis tersebut akhirnya turut menentukan pola mata pencaharian masyarakat Madura, yaitu sebagai

masyarakat peladang dan pembuat garam (Huub De Jonge, 1989).

Motivasi untuk merantau bagi orang Madura tidak hanya dari faktor ekonomi saja, akan tetapi juga terdapat faktor internal yang dalam hal ini “motivasi diri” juga turut mempunyai andil besar pada upaya berpindah dari tanah kelahiran demi mengadu nasib. Orang Madura mempunyai etos kerja yang tinggi yang telah terpatri pada setiap diri etnis Madura. Dalam hal etos kerja, orang Madura dikenal sangat gemar bekerja, mempunyai jiwa wirausaha yang kuat dan ulet (Ahmad, 2007).

Dalam perkembangannya, hubungan orang Jawa dan Madura di Desa Karangsari tidak hanya sebatas pernikahan saja, tetapi juga dalam proses interaksi, berkehidupan sosial, ekonomi, budaya dan adat-istiadat etnis membaur. Imigrasi yang dilakukan oleh etnis Madura ke Desa Karangsari ini memberikan dampak positif, seperti dikenalnya budaya dan adat istiadat Madura. Dari proses inilah mulai terjadi akulterasi budaya. Berbagai budaya dan adat-istiadat Madura mulai berkembang pesat, sehingga banyak masyarakat Jawa asli yang mengikuti adat dan budaya dari Madura seperti tradisi *Abhekalan*.

Sistem Kekerabatan Suku Madura di Desa Kaangsari Kecamatan Bantur Kabupaten Malang

Sistem kekerabatan pada etnis Madura sangatlah erat, etnis Madura menganut sistem kekerabatan parental (Bilateral), dalam sistem kekerabatan ini menarik garis keturunan dariayah dan ibu. Dimana dalam halini seorang anak akan terhubung dengan kedua orang tuanya dan sekaligus kerabat ayah-ibunya secara bilateral.

Pada dasarnya etnis Madura menekankan dua aspek yaitu *outgrup* dan *ingroup*, ketika mereka bergabung dan berbaur dengan masyarakat yang berbeda etnis, mereka akan menurunkan *selfsteem* atau bisa juga dikatakan tingkat stereotipnya menurun karena mereka akan merasa lingkungan tersebut bukan lingkungannya sendiri, dan akan berusaha untuk menjaga kelompoknya masing-masing (Sholichah, 2021). Dalam aktifitasnya masyarakat etnis Madura sangat erat kaitannya dengan masalah agama, masyarakat etnis Madura menjadikan agama sebagai media integrasi. Selain itu, etnis madura juga menjunjung tinggi sikap menghormati dan menghargai budaya lokal agar meningkatkan solidaritas atau hubungan kekeluargaan mereka (Hidayat, 2013).

Masyarakat etnis Madura menekankan pada kemandirian yang kuat, dalam mengatasi permasalahan sosial di masyarakat sehingga sistem kekerabatan yang terjalin antar sesama etnis sangat kuat (Maisaroh, 2016). Ikatan kekerabatan orang-orang Madura dibentuk dalam kerukunan-kerukunan, yaitu baik dari keluarga dengan garis keturunan ayah ataupun garis keturunan ibu (paternal and maternal relatives). Namun, pada praktiknya peran dari keluarga ayah lebih mendominasi dalam kehidupan sehari-harinya. Penggunaan sebutan pada setiap orang dari sebuah ikatan keluarga berbeda-beda dari setiap masing-masing generasi, seperti contoh penggunaan sebutan “*Mejedhi*” pada kakak atau adik kandung dari ayah maupun ibu, dan sebutan “*Penakan*” pada generasi kakak atau adik kandung selanjutnya. Dari hal tersebut, sistem kekerabatan orang-orang Madura adalah menggunakan sistem solidaritas sosial dengan anggota sanak-saudara yang berasal dari keturunan satu nenek moyang yang terus menerus bertahan dalam konteks kerukunan keluarga (Syamsuddin, 2018).

Ikatan kekerabatan pada etnis suku Madura sebenarnya sama dengan ikatan kekerabatan etnis suku lainnya di Jawa, hanya saja terdapat sedikit perbedaan yang menjadi ciri khas atau keunikan dari suku

Madura. Ciri khas tersebut adalah penyebutan yang cenderung menggunakan bahasa Madura asli dari pada menggunakan bahasa Indonesia. Orang-orang Madura terkenal dengan konsep kekerabatan yang erat, pada tatanan sosial sudah menjadi rahasia umum bahwa orang-orang Madura memiliki rasa tolong menolong yang kuat serta memiliki kekompakan apalagi terkait dengan orang yang masih memiliki hubungan atau tali ikatan kekerabatan hal tersebut dapat kita jumpai pada konsep kekerabatannya, sebagaimana hubungan persaudaraan orang-orang dari etnis Madura tergolong dalam 4 generasi keatas (*ascending generations*) serta kebawah (*descending generations*). Generasi teratas disebut *gherubhuk*, sedangkan generasi terbawah disebut *kareppek* (Syamsuddin, 2018).

Konsep kekerabatan yang paling menonjol pada etnis Madura adalah dalam hal tatanan sosial masyarakat, hal itu diwujudkan dengan bentuk kekompakan, kerjasama, dan tolong menolong sesama etnis Madura terlebih jika memiliki hubungan keluarga. Selain itu, sikap saling mempertahankan tradisi dan memelihara solidaritas yang antar sesama etnis dan berbeda etnis juga menjadi aspek inti dalam sistem kekerabatan etnis Madura (Jannah, Bahari dan Zakso, 2018).

Pada sistem kekerabatan masyarakat etnis Madura terbagi menjadi tiga kategori sanak keluarga yang dikenal dengan : (1) (*kin's men*), yaitu *tretan dalem* (kerabat inti), (2) *tretan semma'* (kerabat dekat) terakhir yaitu (3) *tretan jhau* (kerabatan jauh). Diluar 3 kategori diatas disebut *oreng luar* (orang luar) atau bukan saudara. Namun pada kenyataannya, walaupun sesorang dikatan sebagai orang luar justru biasanya hubungan kekeluargaan jauh lebih akrab dibandingkan keluarga intinya. Contohnya dibentuk oleh ikatan perkawinan atau *kin groupendogmy* (Astari, Alam, & Anitasyah, 2019).

Tradisi Abhekalan Sebagai Upaya Menjaga Silaturrahmi Keluarga

Abhekalan (Perjodohan; bahasa Indonesia) termasuk waktu sebelum menikah. Dimungkinkan untuk mencocokkan bayi, anak-anak, dan orang dewasa ketika mereka masih dalam kandungan. Definisi "jodoh" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mengacu pada orang yang cocok untuk dinikahi memberikan definisi yang jelas tentang perjodohan (KBBI, 2008).

Perjodohan secara antropologis adalah budaya praktik orang-orang tertentu dalam memanfaatkan waktu untuk mengatur pernikahan. Menjodohkan adalah langkah

pertama untuk mengenal dua orang yang sangat berbeda. Pengertian jodoh biasanya diungkapkan dalam Islam dengan istilah "khitbah". Namun, pernikahan berencana ini sering disalah artikan sebagai perkawinan atau pernikahan oleh sebagian orang.

Agar calon pasangan dapat hidup berdampingan dengan damai, perjodohan dimaksudkan sebagai cara bagi mereka untuk saling mengenal dan mendapatkan wawasan tentang kepribadian satu sama lain, perilaku, dan cita-cita. kedamaian yang dipenuhi dengan cinta, kepuasan, kesenangan, dan rasa kesejahteraan (Thalib, 1995). Sejak zaman kuno, orang menikah melalui perjodohan. Hal itu juga terjadi sepanjang masa hidup Nabi. Seperti Aisyah anak dari Abu Bakar bertunangan dan menikah dengan Rasulullah, yang pada saat itu masih dianggap anak-anak. Seorang laki-laki dalam Islam atau seorang Muslim yang hendak menikah dengan seorang wanita Muslim harus terlebih dahulu meminta izin karena dia bisa saja dilamar oleh orang lain. Islam melarang seorang pria Muslim untuk melamar seorang wanita yang sudah bertunangan dengan pria lain dalam situasi ini (Yazid, 2018).

Tradisi merupakan suatu kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat hingga sekarang (Tim, 2014). Hal yang menjadi

dasar dari tradisi yaitu adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik secara lisan maupun tertulis agar tradisi itu tidak punah (Novianti dkk, 2014). Seperti halnya praktik perjodohan yang ada di Indonesia, pada awalnya bersifat regional yaitu praktik dengan unsur lokal yang khas sesuai dengan tradisi leluhur sebelumnya. Di Desa Karangsari, *Abhekalan* membantu praktik perjodohan. *Abhekalan*, juga dikenal sebagai pertunangan, termasuk hubungan pria dan wanita yang telah disepakati oleh keluarga. Menurut definisi *Abhekalan* yang diakui secara umum, yaitu pacaran formal ada beberapa hak serta kewajiban yang harus ditegakkan, serta keluarga pihak yang terlibat dan masyarakat setempat telah diberitahu dan telah memberikan persetujuannya. Ketika *Abhekalan* setiap pihak, anggota keluarga, dan anggota masyarakat memiliki kewajiban dan hak yang harus dijunjung tinggi selama perikatan sampai dengan perkawinan. *Abhekalan* pada bayi baru lahir, anak-anak, dan orang dewasa masih dapat diselenggarakan.

Seperti gambaran warga Desa Karangsari tentang apa yang terjadi adalah bagaimana keadaan *Abhekalan* “*Abhekalan mak semmak sa tretanan lakar le biasa, maleh akompol nasab, maleh lok u jeu jeu*,

”*dunyanah reng tuah maleh lok cer klacer*” (Sutimah, 2023).

Ada beberapa alasan mengapa *Abhekalan* muncul dalam sejarah masyarakat. Yang pertama adalah wasiat/perjodohan orang tua, dimana orang tua sudah mengetahui pihak ketiga yang akan menikahkan anaknya dan berkeinginan untuk menjaga hubungan mereka (*ma semmak tretan*). Orang tua juga mengenal dekat karena mereka akrab satu sama lain atau masih berbagi hubungan dengan saudara mereka, seperti saudara jauh, (*mak akompol nasab*) sehingga dapat menjaga silaturahmi keluarga. Selain itu perjodohan juga terjadi karena motif ekonomi (*dunyanah mak le tak cer klacer*) agar kekayaannya tidak dibagi secara luas.

Bukan hanya untuk menjaga persahabatan, ekonomi, serta keturunan, perjodohan seringkali diselenggarakan supaya memperoleh atau meningkatkan prestise sosial dan untuk kemudahan sosial. Anak itu tetap akan melamar seorang wanita dengan pangkat lebih tinggi ataupun bahkan ketika mereka tidak memiliki status sosial yang tinggi. Mempunyai putra atau putri yang belum *Abhekalan* memang sulit bagi kebanyakan masyarakat Desa Karangsari. Selain itu, jika seseorang sudah cukup umur tetapi tidak bertunangan, dia akan

memperoleh label *tak paju lakeh* untuk perempuan, serta untuk laki-laki akan dicap *tak laju binih*. Umumnya tradisi *Abhekalan* ini dilakukan ketika anak sudah mulai memasuki usia 17 tahun, mereka akan menjodohkan anak-anak secepat mungkin bahkan walau mereka terlalu muda untuk menikah. Bahkan sebagian orang tua akan menjodohkan anak mereka ketika si anak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Hal tersebut sudah biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Karangsari.

Motivasi Remaja Desa Karangsari Melakukan Tradisi *Abhekalan*

Motivasi remaja *Abhekalan* terdiri dari motivasi internal dan eksternal, motivasi internal remaja yaitu: Pertama sebagai sarana proses perkenalan. Proses perkenalan biasanya di lakukan ketika lebaran, saling mengunjungi kerumah masing-masing keluarga, berjalan bersama, beretemu ketika di hari hari besar atau berlibur bersama namun masih dalam pengawasan keluarga. Kedua sarana melatih kedewasaan. *Abhekalan* menjadi media untuk calon pengantin melatih kedewasaannya sebelum benar benar melakukan rumah tangga kelak, seperti mengembangkan rasa tanggung jawab, belajar menjadi pemimpin, belajar mengasuh anak dari saudara, belajar untuk

berinteraksi dengan calon mertua dan keluarga besar, menjaga nama baik dua keluarga dan belajar menjaga hubungan supaya nanti ketika sudah berkeluarga bisa menerapkan keluarga yang harmonis.

Ketiga menenangkan hati dan pikiran. Dengan adanya *Abhekalan* atau tunangan, hal ini merupakan suatu langkah di mana telah terjadi pengikatan antara dua belah pihak sebelum menuju pernikahan. Dengan adanya ikatan antara dua keluarga, dari masing masing calon perempuan maupun laki laki akan merasa bahwa mereka sudah saling memiliki dan meminimalisir terjadinya pihak ketiga dengan kata lain berpaling dari si calon pasangan. Dengan kesepakatan untuk memilih *Abhekalan* maka si calon pasangan akan belajar untuk bertanggung jawab dan menepati janji mereka atas apa yang telah disepakati.

Selain itu terdapat motivasi eksternal remaja yaitu : Pertama, strategi menegosiasi kultur. Kultur di Desa Karangsari banyak yang mencoba untuk membebaskan diri dari nilai nilai dan norma dalam masyarakat termasuk nilai nilai kesusilaan yang berkaitan etika berhubungan antar lawan jenis sebelum mereka menempuh fase pernikahan. Adanya hal ini para orang tua khawatir akan pergaulan bebas yang dilakukan anaknya. Salah satu cara untuk menegosiasi hal ini

remaja memiliki pandangan bahwa tradisi *Abhekalan* dapat dijadikan alat untuk menegosiasi nilai nilai dan norma yg melekat pada masyarakat. Kedua adalah gaya hidup di Desa Karangsari terdapat stigma bahwa laki laki yang mampu mendatangkan perempuan ke rumahnya merupakan sutau kehebatan bagi laki laki.

Ketiga adalah mengurangi beban ekonomi keluarga, terutama untuk keluarga yang memiliki anak perempuan. Biasanya keluarga yang memiliki anak perempuan, ketika si anak mulai tumbuh menjadi remaja pihak keluarga mulai mencariakan anaknya, karena mereka beranggapan bahwa anak perempuan yang sudah melakukan abhekalan sudah menjadi tanggung jawab *bhekalan*. Keempat menjaga nama baik orang tua. Dalam tradisi orang Madura nama baik orang tua adalah nomor satu. Setiap tindakan kita se bisa mungkin tidak mencemari nama baik orang tua. Hal ini kemudian mendorong remaja desa untuk melakukan *Abhekalan*.

Tahapan *Abhekalan*

Ngen-ngangen, atau praktik mengamati gadis itu dan mendapatkan informasi tentangnya, adalah bagian pertama dari ritual *Abhekalan* yang dipraktekkan oleh masyarakat Desa Karangsari. Lalu perjaka dan keluarganya kemudian akan diberitahu

oleh perawan bahwa mereka akan tiba pada saat yang ditentukan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan reaksi ya/tidak dari pihak gadis itu.

Kedua, *mintak* atau permintaan adalah fase berikutnya, yang merupakan perpanjangan dari yang pertama. Sesedikit mungkin orang yang terlibat dalam proses ini karena dekat dengan *ngen-ngangen*. Batas waktu yang lebih awal dimaksudkan untuk menghindari fitnah (masalah), karena semakin banyak orang tau maka akan semakin banyak pula orang yang ingin menyumbang sebagai barang bawaan untuk acara melamar pada tahap selanjutnya. Karena jika orang yang telah memberikan bantuan atau sumbangan, akan merasa tidak nyaman jika tidak diajak dalam acara lamaran oleh keluarga laki-laki.

Ketiga, pihak laki-laki melamar kepada keluarga perempuan. Bahkan jika jawaban lamaran telah diketahui pada tahap awal, hal itu dianggap tidak resmi karena hanya melalui perantara saja. Pada tahap proses lamaran ini, pihak keluarga laki-laki secara tegas meminta kepada pihak keluarga perempuan dengan membawa cincin sebagai tanda untuk mengajukan lamaran, bersama dengan itu berbagai kue serta makanan ringan dengan jumlah yang sangat banyak.



Gambar 1.0 Proses pemasangan cincin pada tunangan perempuan (Sumber: Dokumentasi pribadi peneliti)

Uniknya dalam tradisi *Abhekalan*

pada saat lamaran prosesi tukar cincin hanya dilakukan satu orang saja yaitu si laki-laki. Seperti pada gambar 1.0 calon perempuan tidak perlu memberikan dan memakaikan cincin kepada si laki-laki, hal ini dikarenakan masih tahap lamaran bukan prosesi pernikahan. Sehingga hanya satu cincin saja, masyarakat Desa Karangsari menganggap tidak ada syarat wajib harus menggunakan cincin sepasang.

Selain itu, lamaran biasanya dilakukan pada sore atau malam hari. Namun, di Desa Karangsari umumnya lebih sering dilakukan pada malam hari tepatnya setelah ishya' dan acara tersebut berlangsung selama lebih kurang satu jam saja, dengan rangkaian acara serah terima, pemasangan cincin dan acara penutup yaitu dengan menikmati jamuan makanan dari tuan rumah berupa kue-kue, buah-buahan dan makanan berat seperti soto dan gulai.



Gambar 2.0 Hantaran lamaran (Sumber:

Dokumentasi pribadi peneliti)

Dalam tradisi lamaran biasanya

hantaran atau kue yang dibawa oleh keluarga laki-laki sangat banyak dengan minimal membawa seratus hantaran kue yang dibawa menggunakan mobil *pick-up* atau truk, semakin banyak hantaran yang dibawa maka menandakan semakin tinggi pula status sosial dan harta dalam keluarga laki-laki. Informasi tentang acara lamaran dapat menyebar dengan cepat dan luas melalui komunikasi lisan antar mulut dalam waktu yang sangat singkat. Warga sekitar kemudian akan menyumbangkan kue, makanan, atau uang untuk membantu perencanaan lamaran kepada keluarga laki-laki. Masyarakat yang menyumbang akan memperoleh *berkat* atau makanan sebagai tanda terima kasih karena telah menyumbang. Warga desa yang terlibat dalam pertunangan pria dan wanita akan mendukung kelanjutan hubungan mereka hingga pada jenjang pernikahan guna

menghindari hal yang tidak diinginkan seperti menerima lamaran orang lain ataupun perempuan atau laki-laki tersebut pergi dengan orang asing. Jika terjadi hal yang melanggar aturan *Abhekalan* masyarakat akan memberi tahu besan tentang tindakan mereka, yang mungkin menyebabkan pertunangan gagal. Hal ini dilakukan agar kedua calon baik perempuan maupun laki-laki dapat menjaga perilaku agar tidak terjadi hal-hal yang menyebabkan batalnya pertunangan (*Bekal Burung*).

Warga Desa Karangsari akan merasa berhasil atau merasa bangga jika anak-anak mereka sudah bertunangan. Sebab bukan hanya pacaran saja, akan tetapi sudah diikat (*Itale'en*). *Abhekalan* dipandang sebagai tanda penghormatan terhadap orang tua, terutama yang memiliki anak perempuan. Bagi wanita, menolak lamaran pria saat pertama kali mereka dipercaya akan menerima efek tidak menguntungkan atau bernasib buruk yaitu *e dahi tolah* (mendapat karma), *tak paju lakeh* (tidak ada pria yang mau). Orang tua perempuan pada akhirnya akan menyerah dari tekanan warga desa untuk memaksa anaknya menerima lamaran laki-laki meskipun pada akhirnya nanti akan putus (*burung lok dedih*).

Berdasarkan dari uraian di atas dapat diketahui bahwa orang tua telah menjalankan

manifesto atau fungsi perekat sosialnya dengan menjalankan tradisi *Abhekalan*. Fungsi tersebut antara lain membina silaturahmi (*ma semak Tretan*), mengejar tujuan ekonomi (*dunyanah mak le tak cer klacer*), melindungi garis keturunan (*mak akompol nasab*), dan fungsi laten menaikkan status sosial/kenyamanan sosial. Selain itu orang tua juga memastikan agar peraturan *Abhekalan* dipatuhi oleh anak, orang tua juga memiliki kewajiban untuk berperan sebagai penegak sosial, terutama dalam hal anak-anak. Keluarga juga perlu bekerja sama untuk menyelesaikan tahapan *Abhekalan* karena dalam proses sebelum pernikahan tersebut membutuhkan banyak waktu, tenaga, dan pertimbangan. Fungsi lain yang mendorong masyarakat desa Karangsari Kecamatan Bantur Kabupaten Malang melakukan tradisi *Abhekalan* selain yang sudah dijelaskan yaitu motif ikhtiar menemukan jodoh dari Tuhan.

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa *Abhekalan* (Pertunangan) merupakan suatu tradisi mengikat menjodohkan anak yang berbeda jenis kelamin, perjodohan ini dilakukan oleh dua keluarga yang masih memiliki hubungan saudara. Tradisi *Abhekalan* telah menjadi

fenomena dan sudah dilakukan secara turun-temurun di desa Karangsari Kecamatan Bantur Kabupaten Malang. Terdapat beberapa alasan mengapa *Abhekalan* muncul di masyarakat Desa Karangsari. Yang pertama adalah wasiat/perjodohan orang tua, dengan tujuan ingin menjaga tali persaudaraan (*ma semmak tretan*) dan menjaga keturunan nasab mereka (*mak akompol nasab*). Masyarakat Desa Karangsari percaya dengan menjodohkan anak mereka dengan keluarga yang masih memiliki hubungan saudara dapat menjaga harta mereka atau dapat meningkatkan perekonomian keluarga (*Dunyanah male lok cer klacer*).

Adapun tahap-tahap yang terjadi di dalam tradisi *Abhekalan* yaitu diantaranya *Ngen-ngangen*, atau praktik mengamati gadis itu dan mendapatkan informasi tentangnya, adalah bagian pertama dari ritual *Abhekalan* yang dipraktekkan oleh masyarakat Desa Karangsari. Selanjutnya adalah *mintak* atau permintaan yang merupakan fase berikutnya. Dan yang terakhir adalah pihak laki-laki melamar kepada keluarga perempuan.

Sampai saat ini tradisi *Abhekalan* masih sering dilakukan, hal ini terbukti dengan adanya beberapa pasangan yang telah melakukan tradisi ini pada tahun 2022-2023. Masyarakat Desa Karangsari sangat menjaga tradisi ini dan berharap agar tradisi

Abhekalan dapat terus dilestarikan hingga anak cucu mereka kelak.

DAFTAR PUSTAKA

- Astari, D. K., Alam, F. F. M., & Anitasyah, S. (2019). *Studi Masyarakat Madura*. Bandung.
- Dardiri Zubari. (2013). *Rahasia Perempuan Madura*. Surabaya: Al-Afkar Press/ Andhap Ansor.
- De Jonge, Huub. (1989). *Madura dalam Empat Zaman; pedagang, perkembangan ekonomi dan Islam*. Jakarta: Gramedia.
- Hidayat, Y. (2013). Hubungan Sosial Antara Etnis Banjar Dan Etnis Madura Di Kota Banjarmasin. *KOMUNITAS: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 5(1): 87–92.
- Jawasn Yazid Bin Abdul Qadir. (2018). *Hadiyah Istimewa Menuju Keluarga Sakinah*. Depok: Pustaka Khazanah Fawaid.
- Maisaroh, S. (2016). Networking Etnisitas Sebagai Modal Sosial Etnis Madura Di Perantauan', in Seminar Nasional Gender & Budaya Madura Iii Madura: Perempuan, Budaya & Perubahan Networking. 85–92.
- Muhammad Idrus. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial, pendekatan Kualitatif*

- dan Kuantitatif (2th ed). Jakarta: Erlangga.
- Munandar, S. C. U. (2001). Psikologi Perkembangan Pribadi dari Bayi Sampai Lanjut Usia. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press)
- Novianti dkk. (2014). Tradisi Mitoni Dalam Pandangan Agama Budha Penelitian Lapangan di Dusun Sodong Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. (Review of the book Tradisi Mitoni Dalam Pandangan Agama Budha). *Sabbhata Yatra: Jurnal Pariwisata dan Budaya*. 1 (1) 64.
- Raco, D. J. (2010). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Grasindo.
- Rifai, Mien Ahmad. (2007). *Manusia Madura: Pembawaan Perilaku Etos Kerja, Penampilan, dan Pandangan hidupnya seperti Dicitrakan Peribahasanya*. Yogyakarta: Nuansa Aksara.
- Soekanto Soerjono. (1999). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sholichah, I. F. (2021). Identitas Sosial Mahasiswa Perantau Etnis Madura. *PSIKOSAINS*. 11(1) 40–52.
- Syamsuddin. (2018). Pembahasan Nilai-Nilai Sufistik Kekerabatan Masyarakat Madura (Analisis Budaya Suguhan Makanan Ngakan Nase' bagi Kunjungan Tamu Keluarga Madura di Desa Pakandangan Barat Kec Bluto Sumenep. Tesis. IAIN Kudus.
- Sutimah. (2023, April 22). Personal interview.
- Iwan Kuswandi, Lilik Fadilatin Azizah. (2018). Tradisi Mitos Sangkal dalam Pertunangan Dini Perspektif Kiai di Madura. *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, 3 (2): 161.
- Thalib, M. (1995). *Petunjuk Menuju Perkawinan Islam*. Bandung: Irsyad Baitus Salam.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2014). Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Review of the book Kamus Besar Bahasa Indonesia). *Sabbhata Yatra: Jurnal Pariwisata dan Budaya*. 1 (1) 64.